



**PENETAPAN**

No.456/PDT.P/2020/PNJkt.Utr.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

**MUHAMAD**, tempat tanggal lahir beralamat di JalanLodan Raya, No. 99, RT 008 RW 002, KelurahanAncol, KecamatanPademangan, Jakarta Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan Pemohon di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Agustus 2020 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 28 Agustus 2020 dengan nomor 456/Pdt.P/2020/PNJkt.Utr. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bersama ini Pemohon hendak mengajukan permohonan dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia sesuai dengan KTP NIK: 3172040911890014 atas nama **MUHAMAD**;
2. Bahwa Pemohon adalah Kepala Keluarga berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 3172041903180031atas nama **MUHAMAD**;
3. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7879/JU/1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Wilayah Kota Jakarta Utara, tertulis nama Pemohon **MUHAMAD**;
4. Bahwa berdasarkan Surat Laporan Kelahiran Nomor : 475/XI/2/89, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cilincing, tertulis nama Pemohon **MUHAMAD RENGUR**;
5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak sebagaimana terlampir, tertulis nama Pemohon **MUHAMAD RENGUR**;
6. Bahwa Pemohon bermaksud menambah nama didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yang semula **MUHAMAD**, ditambah menjadi **MUHAMAD RENGUR**;

Halaman1dari 6 hlm. Penetapan Nomor 456/Pdt.P/2020/PNJkt.Utr.



7. Bahwa sebenarnya nama Pemohon adalah **MUHAMAD RENGUR**, yang sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran dan Surat Tanda Tamar Belajar Pemohon;
8. Bahwa untuk Perbaikan nama tersebut dibutuhkan izin dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Bahwa dengan alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara C.q Hakim yang menangani Permohonan ini dapat mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon menambah nama didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yang semula **MUHAMAD**, ditambah menjadi **MUHAMAD RENGUR**;
3. Memerintahkan kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk merubah nama Pemohon setelah menerima salinan resmi penetapan ini;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dipersidangan, dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan dipersidangan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor No. 3172040911890014 atas nama MUHAMAD yang diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 31720419031800031 atas nama kepala keluarga MUHAMAD, yang diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Akta Kelahiran No. 7879/JU/1989 atas nama MUHAMAD, yang diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Laporan Kelahiran No. 475/XI/2/89 atas nama MUHAMAD RENGUR yang diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Sertifikat Kelahiran No. 28/XI/1989 atas nama Muhamad Rengur, yang diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak, yang diberi tanda P-6;

Halaman 2 dari 6 | *hlm. Penetapan Nomor 456/Pdt.P/2020/PNJkt.Utr.*



7. Foto copy Surat Nikah atas nama NURHAYATI, yang diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa foto copy alat bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah ditemplei meterai secukupnya dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan dipersidangan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi **NURHAYATI** menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonannya tersebut untuk menambah namanya tersebut;
- Bahwa Pemohon didalam Akta Kelahiran, Surat Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak tertulis nama Muhamad Rengur ;
- Bahwa Pemohon bermaksud menambah namanya dari MUHAMAD menjadi MUHAMAD RENGUR didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon ;
- Bahwa bapak Pemohon ABU RENGUR telah meninggal dunia ;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan atas penambahan nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa perbaikan nama anak Pemohon bukan untuk menghindari diri dari kejaran hukum;

Atas keterangan yang saksi berikan tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2.Saksi **MARYAM** menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonannya tersebut untuk menambah namanya tersebut;
- Bahwa Pemohon didalam Akta Kelahiran, Surat Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak tertulis nama Muhamad Rengur ;
- Bahwa Pemohon bermaksud menambah namanya dari MUHAMAD menjadi MUHAMAD RENGUR didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon ;
- Bahwa bapak Pemohon ABU RENGUR telah meninggal dunia ;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan atas penambahan nama anak Pemohon tersebut;

Halaman 3 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 456/Pdt.P/2020/PNJkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbaikan nama anak Pemohon bukan untuk menghindari diri dari kejaran hukum;

Atasketerangan yang saksi berikan tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dipersidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini selanjutnya ditunjuk pada hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 26 Agustus 2020 No. 456/Pdt.P/2020/PNJkt.Utr. pada pokoknya memohon menambah penulisan nama Pemohon didalam Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran serta Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang semula ditulis MUHAMAD ingin ditambah menjadi MUHAMAD RENGUR, dengan alasan untuk menyesuaikan dengan dokumen yang lain ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, serta 2 (dua) orang saksi yang bernama 1.NURHAYATI. 2. Dan MARYAM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga ternyata bahwa Pemohon bertempat tinggal di Asrama Polri Rt004/007 Cilincing, Jakarta Utara, oleh karena itu Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-5 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon bahwa benar anak yang bernama MUHAMAD adalah anak kandung saksi dengan suaminya yang bernama ABU RENGUR ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah untuk penambahan nama Pemohon yang semula ditulis MUHAMAD ingin diperbaiki menjadi MUHAMAD RENGUR didalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon, atas keinginan Pemohon sendiri dan untuk menyesuaikan dengan yang ada didalam dokumen Pemohon yang lainnya dan atas perbaikan penulisan nama Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan dan perbaikan nama tersebut tidak bertentangan dengan adat istiadat serta

Halaman 4 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 456/Pdt.P/2020/PNJkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan penulisan nama Pemohon tersebut bukan untuk menghindari kejaran hukum, oleh karena itu permohonan pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini atas kehendak Pemohon maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang No.24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk menambahkan namanya didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran yang semula MUHAMAD ditambah menjadi MUHAMAD RENGUR;
3. Memerintahkan kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk meruba nama Pemohon setelah menerima salinan resemi penetapan ini ;
4. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara sebesar Rp.262.000 (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : **Selasa**, tanggal **22 September 2020** oleh **Lebanus Sinurat, SH., MH.** selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut diucapkan dalam dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu **Juhri. S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

**Juhri. S.H.**

**Lebanus Sinurat, SH., MH.**

Halaman 5 dari 6 | hlm. Penetapan Nomor 456/Pdt.P/2020/PNJkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya-biaya:

- PNBP	: Rp	30.000,00
- ATK	: Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	125.000,00
- PNBP Panggilan Pemohon	: Rp	10.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- Biaya Materai	: Rp	12.000,00

---

Jumlah : Rp.262.000,00

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)